



P U T U S A N
Nomor 104/PID/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : MAXI WARTANOI
2. Tempat lahir : Weinami
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/6 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Weinami, Kelurahan Weinami,
Distrik Napan, Kabupaten Nabire.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Maxi Wartanoi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara(Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
5. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : MARTINUS WAIBUSI.
2. Tempat lahir : Weinami
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/18 Juni 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Weinami, Kelurahan Weinami,
Distrik Napan, Kabupaten Nabire.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Nelayan



Terdakwa Martinus Waibusi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara(Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum dalam Tahanan Kota sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri dalam tahanan Rutan sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri tahanan rutan sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
4. Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
5. Perpanjangan penahanan Rutan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : NATANIEL WARTANOI
2. Tempat lahir : Weinami
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/4 April 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Weinami, Kelurahan Weinami, Distrik Napan, Kabupaten Nabire.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Nataniel Wartanoi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara(Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri tahanan Rutan sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;



Terdakwa 4

1. Nama lengkap : HUGO YAROLO
2. Tempat lahir : Weinami
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun /16 Agustus 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Weinami, Kelurahan Weinami,
Distrik Napan, Kabupaten Nabire.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Hugo Yarolo ditahan dalam Rumah Tahanan Negara(Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri tahanan rutan sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : ABRAHAM WARTANOI.
2. Tempat lahir : Nabire
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/8 April 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Weinami, Kelurahan Weinami,
Distrik Napan, Kab. Nabire.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Abraham Wartanoi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara(Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum dalam Tahanan Kota sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri dalam tahanan Rutan sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;

Halaman 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 104/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri tahanan rutan sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
4. Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
5. Perpanjangan penahanan Rutan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Nabire karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 104/PID/2023/PT JAP tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/PID/2023/PT JAP tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara Bundel A dan B serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire Nomor REG PERKARA: PDM-12/NBIRE/09/2023 tanggal 6 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. MAXI WARTANOI, Terdakwa II. MARTINUS WAIBUSI, Terdakwa III. NATANIEL WARTANOI, Terdakwa VI. HUGO YAROLO, Terdakwa V. ABRAHAM WARTANOI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Kesatu dari Jaksa Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MAXI WARTANOI, Terdakwa II. MARTINUS WAIBUSI, Terdakwa III. NATANIEL WARTANOI, Terdakwa VI. HUGO YAROLO, Terdakwa V. ABRAHAM WARTANOI dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dipotong selama Para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 85/Pid.B/2023/PN Nab tanggal 25 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 MAXI WARTANOI, Terdakwa 2 MARTINUS WAIBUSI, Terdakwa 3 NATANIEL WARTANOI, Terdakwa 4 HUGO YAROLO dan Terdakwa 5 ABRAHAM WARTANOI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 MAXI WARTANOI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, Terdakwa 2 MARTINUS WAIBUSI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Terdakwa 3 NATANIEL WARTANOI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Terdakwa 4 HUGO YAROLO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan Terdakwa 5 ABRAHAM WARTANOI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 85/Akta.Pid.B/2023/PN.Nab yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nabire yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023, Penasihat Hukum Terdakwa 3 Natanael Watanoi., dan Terdakwa 4 Hugo Yarolo telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 85/Pid.B/2023/PN Nab tanggal 25 September 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Panuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nabire tanggal 25 September 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 85/Akta.Pid.B/2023/PN.Nab yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nabire yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, Penuntut Umum telah

Halaman 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 104/PID/2023/PT JAP



mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 85/Pid.B/2023/PN Nab tanggal 25 September 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nabire tanggal 29 September 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 02 Oktober 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire, tanggal 3 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 17 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nabire pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nabire pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama berkas perkara bundel A yang didalamnya terdapat berita acara sidang pada hari Senin tanggal 25 September 2023 dihubungkan dengan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 85/Pid.B/2023/PN Nab tanggal 25 September 2023, ternyata benar bahwa putusan dalam perkara aquo diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 September 2023 dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, dan kemudian pengajuan permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat hukum Para terdakwa yaitu Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 telah dinyatakan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Nabire pada hari Senin tanggal 25 September 2023 dan demikian juga dengan pengajuan permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum diajukan dan dinyatakan dihadapan panitera Pengadilan Negeri Nabire pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 oleh karena itu menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura permintaan banding baik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yaitu Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 dan juga oleh Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari terhitung sejak putusan diucapkan sehingga memenuhi syarat batas waktu pengajuan upaya banding sebagaimana yang ditentukan

Halaman 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 104/PID/2023/PT JAP



dalam pasal 233 KUHP karenanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam berkas bundel B perkara aquo, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam tuntutanannya, yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 06 September 2023, Penuntut Umum telah meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa I. Maxi Wartanoi, Terdakwa II. Martinus Waibusi, Terdakwa III. Nataniel Wartanoi, Terdakwa VI. Hugo Yarolo, Terdakwa V. Abraham Wartanoi, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” dan dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
2. Bahwa suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat **Preventif, korektif dan edukatif** dan bertujuan untuk mencapai asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan.
3. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire halaman 25 paragraf Kelima “Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memilih membuktikan dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum adalah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 23 sampai dengan halaman 24 dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi Robert Sayori dan juga saksi Baldus Event Bolivard Sayori (masing-masing merupakan korban) maupun saksi Abraham Korneles Sayori, saksi Korneles Sayori, saksi Farida Wartanoi, saksi Charles Maay, yang pada pokoknya menerangkan bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan tersebut dengan cara berawal saat masyarakat Kampung Wainami mendengar keputusan dari Panitia Pemilihan Kepala Kampung terkait penetapan calon Kepala Kampung Wainami dan saat salah seorang calon Kepala Kampung Wainami yaitu terdakwa III. Nataniel Wartanoi dinyatakan tidak lolos karena tidak memenuhi syarat administrasi kemudian massa pendukung dari terdakwa III. Nataniel Wartanoi tidak terima dan mengamuk, sehingga terjadi keributan lalu dengan terang-terangan dan dengan tenaga

Halaman 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 104/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama para terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi Baldus Even Bolivard Sayori dan saksi Robert Sayori, dimana terdakwa I. Maxi Wartanoi memukul saksi Baldus Even Bolivard Sayori sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dalam keadaan dikepal yang mengenai pada bagian lengan kanan dan punggung, kemudian terdakwa I. Maxi Wartanoi mengatakan “dong ada disini (dia ada disini)” kemudian terdakwa II. Martinus Waibusi, terdakwa III. Nataniel Wartanoi, saudara Barter Wartanoi, terdakwa IV. Hugo Yarolo dan terdakwa V. Abraham Wartanoi langsung menuju ke arah saksi Baldus Even Bolivard Sayori lalu secara bersama-sama melakukan kekerasan kepada saksi Baldus Even Bolivard Sayori dan saksi Robert Sayori, dimana terdakwa II. Martinus Waibusi memukul saksi Baldus Even Bolivard Sayori dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala sebelah kanan, terdakwa III. Nataniel Wartanoi memukul saksi Baldus Even Bolivard Sayori dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala belakang, saudara Barter Wartanoi memegang leher saksi Baldus Even Bolivard Sayori, terdakwa IV. Hugo Yarolo memukul saksi Robert Sayori sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong pada bagian hidung dan terdakwa V. Abraham Wartanoi memukul menggunakan tangan kosong secara berulang kali pada bagian kepala dan muka, yang mengakibatkan saksi Baldus Even Bolivard Sayori (korban) mengalami sakit ringan dan luka robek pada bibir dan saksi Robert Sayori mengalami luka memar dan lecet.

4. Oleh karena itu, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jayapura menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”serta menjatuhkan pidana kepada para terdakwa masing-masing selama 4 (empat) bulan penjara sesuai dengan apa yang kami minta dalam amar tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 06 September 2023.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Kontra memori banding tanggal 17 Oktober 2023, sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam berkas bundel B perkara aquo, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire Halaman 25 Paragraf Kelima “ Menimbang bahwa Para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih

Halaman 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 104/PID/2023/PT JAP



langsung dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memilih membuktikan dakwaan alternative kedua dari penuntut umum adalah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 23 sampai dengan halaman 24 dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi Roberth Sayori dan juga Saksi Baldus Event Bolivard Sayori (Masing-masing merupakan korban) maupun saksi Abraham Korneles Sayori, Saksi Korneles Sayori, Saksi Farida Wartanoi, Saksi Charles Maay, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan tersebut dengan cara berawal saat masyarakat Kampung Wainami mendengar keputusan dari panitia pemilihan kepada kampung terkait penetapan calon kepada kampung wainami dan saat salah seorang calon kepala Kampung Wainami yaitu terdakwa III Nataniel Wartanoi dinyatakan tidak lolos karena tidak memenuhi syarat administrasi kemudian massa pendukung dari terdakwa III Nataniel Wartanoi tidak terima dan mengamuk, sehingga terjadi keributan lalu dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama pada terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi Baldus Even Bolivard Sayori dan Saksi Roberth Sayori, dimana terdakwa I Maxi Wartanoi memukul saksi Baldus Bolivard Sayori sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dalam keadaan dikepal yang mengenai pada bagian lengan kanan dan punggung, kemudian terdakwa I Maxi Wartanoi mengatakan "Dong ada disini (dia ada disini)" kemudian terdakwa II Martinus Waibusi, terdakwa III Nataniel Wartanoi, saudara Barter Wartanoi, terdakwa IV Hugo Yarolo dan terdakwa V Abraham Wartanoi langsung menuju ke arah saksi Baldus Event Bolivard Sayori lalu secara bersama-sama melakukan kekerasan kepada saksi Baldus Bolivard Sayori dan Saksi Roberth Sayori, dimana terdakwa II Martinus Waibusi memukul Saksi Baldus Bolivard Sayori dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala sebelah kanan, terdakwa III Nataniel Wartanoi memukul saksi Baldus Bolivard Sayori dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala Belakang, saudara Barter Wartanoi memegang leher saksi Baldus Even Bolivard Sayori, terdakwa IV Hugo Yarolo memukul saksi Roberth Sayori sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong pada bagian hidung dan terdakwa V Abraham Wartanoi memukul menggunakan tangan kosong secara berulang kali pada bagian kepala dan muka, yang mengakibatkan saksi Baldus Even Bolivard Sayori (Korban) mengalami sakit ringan dan luka robek pada bibir dan ski Roberth mengalami luka memar dan lecet.

Halaman 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 104/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesuai Pembuktian Unsur-Unsur Pasal dalam TUNTUTAN Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPJo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP.

Demikian Kontra Memori Banding kami ajukan, yang mana di dalam penyusunannya masih memiliki kekurangan dan keterbatasan, meskipun demikian semoga dapat berguna bagi penegakan hukum dan keadilan, serta mempunyai makna bagi kami Pencari Keadilan.

Bahwa oleh karena telah selesai kami uraikan satu persatu, maka dengan segala kerendahan hati Penasehat Hukum memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. menguatkan Putusan Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Negeri Nabire No 85/Pid.B/2023/PN.Nab
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Maxi Wartanoi dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan, Terdakwa II Martinus Waibusi dengan Pidana Penjara selama 5 (Lima) bulan, terdakwa III Nataniel Wartanoi dengan pidana Penjara selama 6 (Enam) Bulan, terdakwa IV Hugo Yarolo dengan pidana Penjara 5 (Lima) bulan dan terdakwa V Abraham Wartanoi dengan pidana Penjara selama 4 (Bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa dikeluarkan dari tahanan sesuai ketentuan waktu dalam Putusan perkara pada Pengadilan Negeri Nabire No 85/Pid.B/2023/PN.Nab.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 85/Pid.B/2023/PN Nab tanggal 25 September 2023, dan dihubungkan dengan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagaimana dikutip diatas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi substansi dari memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan atas isi tuntutan pidana terkait dengan dakwaan yang dinyatakan terbukti yaitu dakwaan alternatip Kesatu dan juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis hakim pengadilan tingkat pertama yang menurut Penuntut Umum paling tepat untuk diterapkan dalam perkara para Terdakwa aquo, sedang kontra memori Penasihat hukum Para Terdakwa pada pokoknya memohon agar putusan majelis hakim pengadilan tingkat pertama dalam perkara terdakwa aquo baik mengenai dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan kedua dan juga

Halaman 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 104/PID/2023/PT JAP



mengenai lamanya pidana dapat dikuatkan di pengadilan tingkat banding;

Menimbang bahwa Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura telah menerima Surat Ketua Pengadilan Negeri Nabire tanggal 17 Oktober 2023 Nomor: 1337/PAN.PN.W30-U5/HK2.1/X/2023 Perihal: Penyerahan Akta Pencabutan Banding Atas nama Terdakwa III Nataniel Wartanoi dan Terdakwa IV Hugo Yarolo;

Menimbang bahwa setelah membaca secara baik dan seksama Surat tanggal 17 Oktober 2023 Nomor: 1337/PAN.PN.W30-U5/HK2.1/X/2023 Perihal: Penyerahan Akta Pencabutan Banding Atas nama Terdakwa III Nataniel Wartanoi dan Terdakwa IV Hugo Yarolo dan Akta Pencabutan Permintaan Banding Nomor 85/Pid.B/2023/PN Nab tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Nabire dan perkara tersebut belum diputus oleh Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura maka sesuai dengan ketentuan Pasal 235 ayat(1) KUHAP permohonan pencabutan permintaan banding yang diajukan oleh terdakwa tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, tetapi karena pengajuan permintaan banding juga diajukan oleh Penuntut Umum dan memenuhi syarat batas waktu pengajuan upaya banding sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 233 KUHAP maka pemeriksaan perkara di tingkat banding terus dilanjutkan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama dan meneliti Salinan Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 85/Pid.B/2023/PN Nab tanggal 25 September 2023 dimana ternyata bahwa Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama pada halaman 23 sampai dengan halaman 25 putusan perkara aquo telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIT saat sedang ada pemilihan kepala kampung bertempat di Kantor Distrik Napan Kampung Wainami Distrik Napan Kabupaten Nabire terjadi keributan yang diakibatkan adanya pihak dari para pendukung peserta calon kepala kampung yang merasa pemilihan kepala kampung tersebut tidak adil sehingga membuat suasana di Kantor Distrik Napan menjadi ricuh, yang diawali saat saksi *a de charge* John Willem Modouw melakukan protes ke panitia pemilihan dikarenakan saksi John Willem Modouw yang tidak lolos proses tahapan merasa proses tersebut tidak adil, setelah adanya protes tersebut selanjutnya saksi Baldus Even Bolivard Sayori (korban Baldus) berteriak "kasi keluar guru Maniawasi itu" sehingga menyebabkan Terdakwa 1 Maxi Wartanoi yang saat itu merupakan pendukung salah satu calon dalam



pemilihan kepala kampung merasa tersinggung dikarenakan guru Maniawasi adalah tete (kakek) Terdakwa 1 dan guru Maneawasi merupakan tim sukses Terdakwa 3 Nataniel Wartanoi yang saat itu juga merupakan calon kepala kampung dalam pemilihan tersebut, lalu Terdakwa 1 Maxi Wartanoi merasa marah dan memukul korban Baldus dibagian bahu menggunakan tangan satu kali, setelah itu Terdakwa 1 Maxi Wartanoi sambil menunjuk ke arah korban Baldus berteriak “dong ada ini”, lalu korban Baldus di pukul kembali oleh Terdakwa 1 Maxi Wartanoi dan Terdakwa 5 Abraham Wartanoi yang mendengar teriakan Terdakwa 1 Maxi Wartanoi juga ikut memukul ke arah muka korban Baldus, kemudian Terdakwa 3 ikut memukul korban Baldus, lalu melihat kejadian tersebut saksi Abraham Korneles Sayori mengamankan korban Baldus untuk dibawa ke dalam ruangan Kantor Distrik. Melihat korban Baldus dipukul menyebabkan saksi Robert Sayori (korban Robert Sayori) yang merupakan ayah dari korban Baldus tidak terima dan memukul Terdakwa 2 Martinus Waibusi, lalu korban Robert Sayori dipukul oleh Terdakwa 2 Martinus Waibusi di bagian depan muka pakai tangan, dan tidak lama kemudian Terdakwa 4 Hugo Yarolo juga memukul korban Robert Sayori di bagian batang hidung hingga menyebabkan korban Robert Sayori jatuh pingsan lalu korban Robert Sayori diangkat oleh beberapa warga ke rumahnya;

- Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan korban Robert Sayori di rawat inap di rumah sakit sekitar 1 (satu) minggu, dan untuk korban Baldus mengalami bibir pecah dan baju korban Baldus robek;
- Bahwa korban Baldus dan korban Robert Sayori di pukul para Terdakwa karena mereka mengantar saksi Abraham Korneles Sayori (calon yang menjadi pemenang pemilihan kepala kampung) ke dalam ruangan;
- Bahwa pemukulan tersebut sudah direncanakan sebelumnya yang mana keluarga Wartanoi merencanakan akan pukul keluarga Sayori jika mereka kalah dalam pemilihan kepala kampung;
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah menanggung biaya perobatan korban Robert Sayori selama di rumah sakit;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 445/136/IX/2022 dari BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire : Jl. R.E. Marthadinata, Siriwini, Nabire yang ditandatangani oleh dr. Indah Rismandasari tertanggal 17 September 2022, yang menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Robert Sayori dengan kesimpulan yaitu: luka memar dan lecet disebabkan oleh trauma benda tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;



- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No. 445/137/IX/2022 dari BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire : Jl. R.E. Marthadinata, Siritini, Nabire yang ditandatangani oleh dr. Indah Rismandasari tertanggal 17 September 2022, yang menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Baldus Even Bolivard Sayori dengan kesimpulan yaitu: luka robek disebabkan oleh trauma benda tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana dikutip diatas ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire dalam putusan perkara aquo telah memberi pertimbangan hukum yang cukup terhadap semua alat bukti dan barang bukti serta *Visum Et Repertum* merujuk kepada Pasal 185 ayat(6) KUHP jo Pasal 182 ayat(4) KUHP kemudian Majelis hakim tingkat pertama sepakat menyimpulkan bahwa peristiwa pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat minimal pembuktian sebagaimana ditentukan dalam pasal 183 KUHP dan perbuatan pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa memenuhi unsur dakwaan alternatif kedua Subsidair Pasal 351 ayat(1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP karena ternyata sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V adalah merupakan team pendukung Terdakwa III Nataniel Wartanoi yang tidak lolos seleksi Administrasi untuk mengikuti pencalonan Kepala Kampung Wainami Distrik Napan Kabupaten Nabire yang oleh para terdakwa dijadikan alasan menyatakan proses seleksi administrasi calon Kepala kampung tersebut dipandang tidak adil, dan setelah adanya protes tersebut selanjutnya saksi Baldus Even Bolivard Sayori (korban Baldus) berteriak “kasi keluar guru Maniawasi itu” sehingga menyebabkan Terdakwa 1 Maxi Wartanoi pendukung salah satu calon dalam pemilihan kepala kampung merasa tersinggung dikarenakan guru Maniawasi adalah tete (kakek) Terdakwa 1 dan guru Maneawasi merupakan tim sukses Terdakwa 3 Nataniel Wartanoi yang saat itu juga merupakan calon kepala kampung dalam pemilihan tersebut, lalu Terdakwa 1 Maxi Wartanoi marah dan memukul korban Baldus dibagian bahu menggunakan tangan satu kali, setelah itu Terdakwa 1 Maxi Wartanoi sambil menunjuk ke arah korban Baldus berteriak “dong ada ini”, lalu korban Baldus di pukul kembali oleh Terdakwa 1 Maxi Wartanoi dan Terdakwa 5 Abraham Wartanoi yang mendengar teriakan Terdakwa 1 Maxi Wartanoi juga ikut memukul ke arah muka korban Baldus, kemudian Terdakwa 3 ikut memukul korban Baldus, lalu melihat kejadian tersebut saksi Abraham Korneles Sayori mengamankan korban Baldus untuk dibawa ke dalam ruangan Kantor Distrik. Melihat korban Baldus dipukul

Halaman 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 104/PID/2023/PT JAP



menyebabkan saksi Robert Sayori (korban Robert Sayori) yang merupakan ayah dari korban Baldus tidak terima dan memukul Terdakwa 2 Martinus Waibusi, lalu korban Robert Sayori dipukul oleh Terdakwa 2 Martinus Waibusi di bagian depan muka pakai tangan, dan tidak lama kemudian Terdakwa 4 Hugo Yarolo juga memukul korban Robert Sayori di bagian batang hidung hingga menyebabkan korban Robert Sayori jatuh pingsan;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 445/137/IX/2022 dari BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire : Jl. R.E. Marthadinata, Siriwini, Nabire menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Baldus Even Bolivard Sayori disimpulkan bahwa luka robek disebabkan oleh trauma benda tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan dan Visum Et Repertum No. 445/136/IX/2022 dari BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire : Jl. R.E. Marthadinata, Siriwini, Nabire yang ditandatangani oleh dr. Indah Rismandasari tertanggal 17 September 2022, yang menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Robert Sayori dengan kesimpulan yaitu: luka memar dan lecet disebabkan oleh trauma benda tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Menimbang bahwa menurut Prof. Van Hamel., sebagaimana dikutip oleh Drs. PAF. Lamintang, SH dalam bukunya "Delik-delik khusus" "Kejahatan-kejahatan terhadap harta kekayaan, cetakan pertama, edisi 1989, halaman 43, bahwa suatu medeplegen itu hanya ada jika tindakan-tindakan tiap-tiap peserta dalam tindak pidana itu menghasilkan suatu daderschap yang sempurna, sedang menurut Prof. Van Bemmelen dan Van Hattum bahwa medeplegen atau turut melakukan itu menurut sifatnya hanya berkenaan dengan perbuatan melakukan tindak pidana saja dan tidak ada hubungannya dengan lain-lain unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, jika seseorang medepleger itu memenuhi semua unsur tindak pidana dengan sendirinya perbuatan medepleger itu akan menghasilkan suatu daderschap dan bukan mededaderschap. Dan Hoge Raad dalam keputusannya tertanggal 29 Oktober 1934 sebagaimana dikutip oleh Drs. Gerson W. Bawengan., dalam bukunya : Hukum Pidana dalam Teori dan Praktek, edisi tahun 1983 halaman 122 – 124 juga mengemukakan, bahwa dalam masalah turut melakukan perlu adanya dua unsur yaitu : pertama harus ada kerja sama yang diinsyafi oleh setiap peserta, dan kedua secara bersama-sama para peserta itu melaksanakan, dan selanjutnya, menurut pendapat Hazewinkel-Suringa, bahwa dalam kerja sama sedemikian eratny tak perlulah ada perjanjian atau diadakan perencanaan lebih dahulu tetapi cukuplah bilamana ada saling pengertian antara mereka yaitu pada waktu pelaksanaan



pekerjaan; Maka berpijak dengan pengertian turut serta sebagaimana diuraikan diatas menurut majelis hakim bahwa untuk adanya medeplegen adalah diisyaratkan bahwa tiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang diisyaratkan dalam arti bahwa tiap-tiap pelaku menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan perbuatan serta menghendaki untuk bekerja sama;

Menimbang bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas kesimpulan majelis hakim pengadilan tingkat pertama yang menerapkan dakwaan alternatip kedua yaitu Pasal 351 ayat(1) KUHP jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP sudah tepat dan para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatip kedua, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih kembali semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 26 sampai dengan halaman 32 putusan dalam perkara aquo sepanjang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kedua menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana dan kualifikasi tindak pidana yang untuk selengkapnyanya sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa didalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yakni pada Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi bahwa Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, dan hal yang sama juga ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 3 September 1973 Nomor 05 Tahun 1973 perihal Pemidanaan agar sesuai dengan berat dan sifat kejahatannya Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 30 Juni 2000 Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat kejahatannya yang mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan, karenanya setelah memperhatikan rangkaian fakta-fakta persidangan dimana akibat perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Baldus Even Bolivard Sayori dan saksi Robert Sayori mengalami luka cedera tetapi tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa dalam perkara aquo diharapkan dapat menjadi prevensi umum agar warga lain disekitar tempat kejadian perkara dapat memahami bahwa melakukan perbuatan seperti tindakan yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah diancam dengan hukuman, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Nabire dalam



putusan perkara aquo dipandang perlu untuk diubah mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa dengan harapan dapat memberi efek jera atau koreksi pembelajaran untuk membuat Para Terdakwa dapat intropeksi diri menyadari kesalahan yang pernah dilakukannya dan menjadi perbaikan perilakunya di masa depan setelah selesai menjalani masa hukuman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 85/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 25 September 2023 dapat dipertahankan sepanjang mengenai terbukti tindak pidana kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana perlu diubah sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 351 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan Permintaan Pencabutan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa III. NATANIEL WARTANOI dan Terdakwa IV. HUGO YAROLO sesuai Akta Pencabutan Permintaan Banding Terdakwa Nomor 85/Akta.Pid.B/ 2023/PN Nab tanggal 16 Oktober 2023 tersebut;
- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Nomor 85/Pid.B/ 2023/ PN Nab tanggal 29 September 2023 tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 85/Pid.B/2023/PN Nab tanggal 25 September 2023, yang dimintakan banding mengenai Kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa 1 MAXI WARTANOI, Terdakwa 2 MARTINUS WAIBUSI, Terdakwa 3 NATANIEL WARTANOI, Terdakwa 4 HUGO YAROLO dan Terdakwa 5 ABRAHAM WARTANOI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama;

Halaman 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 104/PID/2023/PT JAP



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 MAXI WARTANOI, Terdakwa 2 MARTINUS WAIBUSI, Terdakwa 3 NATANIEL WARTANOI, Terdakwa 4 HUGO YAROLO dan Terdakwa 5 ABRAHAM WARTANOI dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Senin, tanggal 13 Nopember 2023, oleh Paluko Hutagalung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr Lisfer Berutu, S.H., M.H dan Sigit Pangudianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Sih Twi Yanti, S.H.M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Dr Lisfer Berutu, S.H., M.H

Ttd

Sigit Pangudianto, S.H., M.H

KETUA MAJELIS,

Ttd

Paluko Hutagalung, S.H., M.H

PANITERA PENGANTI,

ttd

Sih Twi Yanti, S.H.M.H.

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera

Ditanda tangani secara elektronik

DAHLAN, S.E.S.H.
NIP. 196512311990031034

Halaman 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 104/PID/2023/PT JAP